

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN  
DI BAWAH UMUR  
(Study Kasus Pernikahan di Desa Pengkol Kecamatan Kauman  
Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**KHOERUL AMRI**

**NIM 210114124**

Pembimbing :

**Dr. H. AGUS PURNOMO, M. Ag**

**NIP.197308011998031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Khoerul Amri, 2018.** *Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Suami Istri Di Bawah Umur (Study Kasus Pernikahan Di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).* **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H Agus Purnomo, M.Ag

**Kata Kunci :** Pernikahan di bawah umur, Hukum Islam.

Pernikahan usia dini menurut pendapat ulama kalangan mazhab Māliki, Ibn ‘Abd al-Barr mengemukakan: “Abū Bakr al-Shiddiq menikahkan putrinya, ‘A’isyah yang masih berstatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Kemudian menurut al-Syāfi’ī, dalam pembahasan tentang “meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan”, menyatakan: ‘A’isyah dinikahkan oleh ayahnya, Abū Bakr dengan Nabi saw. Menurut mazhab Hanbāli, Ibn Qudamah dalam bukunya, *al-Kāfi fi fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*. “Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama). Para ulama banyak yang sependapat bahwa seorang ayah berhak menikahkan anak gadisnya yang masih kanak-kanak tanpa meminta persetujuannya, dengan dasar pernikahan Nabi saw dengan ‘A’isyah yang waktu itu masih berusia 6 tahun.”

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana kajian hukum Islam terhadap pernikahan suami di bawah umur di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, Bagaimana dampak pernikahan suami istri usia muda terhadap masyarakat, keluarga dan anak tersebut.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung kelapangan guna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Serta melakukan wawancara terkait dengan kasus yang peneliti lakukanyaitu pernikahan di bawah umur, berdasarkan study kasus yang ada di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Kesimpulan dari pembahasan iniyaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Pernikahan di bawah umur menurut pendapat para fuqaha yaitu, menurut mazhab Māliki, Ibn ‘Abd al-Barr mengemukakan: “Abū Bakr al-Shiddiq menikahkan putrinya, ‘A’isyah yang masih berstatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Kemudian menurut al-Syāfi’ī, dalam pembahasan tentang “meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan”, menyatakan: ‘A’isyah dinikahkan oleh ayahnya, Abū Bakr dengan Nabi saw. Menurut mazhab Hanbāli, Ibn Qudamah dalam bukunya, *al-Kāfi fi fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*: “Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama).Dampak pernikahan dini yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya: supaya terhindar dari pergaulan bebas, meringankan bebap hidup, dan belajar bertanggung jawab. Dampak negatif: dampak biologis, psikologis, sosiologis, dan kependudukan.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Khoerul Amri  
NIM : 210114124  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kajian hukum Islam terhadap pernikahan suami istri di bawah umur (Study Kasus Pernikahan di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 04 Oktober 2018

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Keluarga**  
**Islam**

  
**Dr. Miftahul Huda, M. Ag**  
NIP. 197605172002121002

**Menyetujui,**  
**Pembimbing**

  
**Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag**  
NIP. 197308011998031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Khoerul Amri  
NIM : 210114124  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan suami Istri Di Bawah Umur (Study Kasus Pernikahan di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 7 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 November 2018

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
2. Penguji : Isnatin Ulfah, M.H.I
3. Sekretaris : Dr. H Agus Purnomo, M.Ag

Ponorogo, 22 November 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Moh. Munir, F.C., M.Ag**  
NIP. 196807051999031001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat. Pernikahan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan, dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Dalam al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikāh* (النِكَاح) dan *az-ziwāj* atau *az-zāwaj* atau *az-zijāh* (الزَّوْجُ - الزَّوْجُ - الزَّيْجَةُ).<sup>1</sup> Secara harfiah *an-nikāh* berarti *al-wathū* (الْوَطْءُ), *ad-dhammū* (الضَّمُّ), dan *al-jam'ū* (الْجَمْعُ). *al-wathū* berasal dari kata *wathū'a-yathā'u-wath'ān* ( - وَطْءٌ - وَطْءٌ - وَطْءٌ ) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menggali dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>2</sup>

Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan mengalalkan bersenang-senang perempuan dan laki-laki.<sup>3</sup> Banyak sekali perkara pernikahan yang menjadi permasalahan sehingga menimbulkan perceraian di masyarakat sekitar terutama di wilayah Ponorogo. Dengan

<sup>1</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 43.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1565.

<sup>3</sup>Abd. Rahman Ghazāly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), Cet. II, 8.



maraknya perkara pernikahan di Ponorogo disebabkan karena pernikahan suami istri di bawah umur. Permasalahan dalam pernikahan anak meliputi: dampak yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, dan juga kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum dalam pernikahan usia dini.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang mana pernikahan tersebut dilakukan dengan beberapa alasan yang menyebabkan mereka harus melakukan pernikahan di antaranya yaitu karena perekonomian yang kurang terpenuhi dan tercukupi sebab itu dengan cara tersebut dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarga. Selain itu juga karena adanya dampak lain yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan yaitu pergaulan bebas.

Secara terminology pernikahan dapat didefinisikan oleh beberapa para ahli, yaitu: *Pertama*, menurut Wahbah al-Zuhāily adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimtā'* (persetubuhan) dengan seorang wanita dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan. *Kedua*, menurut Hanāfiāh adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan persetubuhan dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan

tersebut secara syar'i.<sup>4</sup> Akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya. *Ketiga*, Al-Mālibāri, mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan perisetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwīj.<sup>5</sup> *Keempat*, Muhammad AbūZahrāh, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan perisetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan

<sup>4</sup>Wahbāh al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātūhū* (Beirut-Dar al-Fikr) Juz VII, 29.

<sup>5</sup>Muhammad Syata' Al-Dimyati, *I'ānat Al-Thālibīn*, Juz III (Dār Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah, tt), 256.

<sup>6</sup>Muhammad Abu Zahrāh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyāh* (Qahirah: DārAl-Fikr Al-Arabi, 1957),19.

<sup>7</sup>Ibid.

untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan disebut dengan istilah pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. Setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tetapi kesemuanya mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang.

Dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun sebenarnya pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa di surga. Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata-mata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya.

Islam mengatur dalam masalah pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat dibawah cinta kasih



dan ridho Ilahi. Sesusai dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’ānsurat ar-Rūm (30):21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم/ ٣٠: ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Allah Dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung, dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S.ar – Rūm(30) :21).<sup>8</sup>

Ayat di atas mengandung tiga konsep yaitu konsep “*sakināh*”, di urai melalui bahasa hati “saling mengerti dan pengertian” berimplikasi pada suasana keduanya (suami istri), selain konsep “*sakināh*” ayat itu juga memperkenalkan konsep “*mawaddah*”, yaitu terlihatnya hasrat saling mencintai diantara keduanya yang mengantarkan kepada sikap agresif satu sama lain, pada tahapan berikutnya disempurnakan oleh konsep “*rahmāh*” yang berarti saling menyayangi dan itu merupakan anugrah agung dari zat maha agung (Allah) karena predikat ini kelak akan langgeng.<sup>9</sup>

Tiga konsep di atas merupakan sebuah proses menuju terbangunnya manjadi rumah tangga ideal dan tauladan panutan bagi yang lain, karena rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami isteri akan terwujud secara baik mana kala keduanya saling bantu membantu serta seia sekata kegunung sama mendaki, ke bawah sama menurun, terendam sama basah, terbakar

<sup>8</sup>Al-Qur’ān dan Tejemahannya (Madinah: Proyek Percetakan Al-Qur’ānul Karīm Kepunaan Raja Fahd Maddīna Al-Munawārāh, t.t), 644.

<sup>9</sup>Muhammad Amin Suma, *HukumKeluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),43.

sama hangus, dan terpenting saling memahami satu dengan lainnya. Pernikahan bertujuan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya.<sup>10</sup>

Tetapi tujuan yang mulai mendalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Sebagaimana sebuah bahtera yang mengarungi lautan tidak selamanya berlayar dengan tenang, terkadang tertimpa angin atau badai. Begitupun dengan rumah tangga seseorang tidak selamanya mulus berada dalam kasih sayang tapi di tengah jalan ada batu sandungan yang mengganggu mahligai rumah tangga.

Dalam Islam, disebutkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan dua orang anak manusia laki-laki dan perempuan berarti menyatukan dua keluarga dan juga menyatukan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua golongan masyarakat yang berbeda. Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan

---

<sup>10</sup>Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1565.

syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah yang akan menjalani pernikahan.

Disini peneliti mendapati sebuah kasus tentang pernikahan usia muda di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo kasus tersebut peneliti peroleh dari hasil wawancara kepada salah satu warga di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo, yaitu Bpk Mutholib, selaku Kamituwo Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo. Kasus tentang pernikahan suami istri di bawah umuryang dilakukan antara (Didik Irvan N 18 tahun dan Evi Ayu N 15 tahun) warga di Desa Pengkol tesebut.<sup>11</sup> Pernikahan di bawah umur tersebut di sebabkan oleh faktor pergaulan anak.

Pernikahandi bawah umur atau dispensasi nikah sering terjadi akibat hal-hal yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dibawah umur dengan beberapa alasan atau dampak. *Pertama* : dampak pergaulan bebas, dampak ekonomi, dampak orang tua atau keluarga, dan dampak media sosial. *Kedua*, karena faktor ekonomi yang membuat anak tersebut harus memilih menikah supaya tidak memberatkan keluarga, jadi anak tersebut memilih menikah karena untuk meringankan beban keluarganya, *Ketiga*, karena orang tua tidak menyetujui sehinga anak susah diatur dan memilih

---

<sup>11</sup>Mutholib, *Hasil wawancara*, 22 Februari 2018.

bergaul dengan teman-temannya tanpa ada batasan-batasannya sebab orang tua anak yang bekerja diluar kota, sehingga memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak tersebut yaitu hamil diluar nikah, karena seringkali bergaul dengan teman-temannya tanpa ada batasannya. *Keempat*, begitu juga dengan faktor media sosial yang sering terjadi pada usia dini atau anak-anak dibawah umur mudah sekali tergoda dengan hal-hal yang membuat dirinya lupa, sehingga seringkali bergaul dan bermain dengan temannya melalui media sosial juga dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup anak tersebut dan juga pendidikan anak tersebut tidak terkontrol dengan baik.<sup>12</sup>

Untuk itu orang tua atau keluarga harus selalu melakukan pengawasan terhadap perkembangan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Peran orang tua sangatlah penting terhadap perkembangan anak dalam sebuah keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis.<sup>13</sup> Salah satu dampak yang mereka hadapi setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur yaitu sulitnya dalam mengatur kehidupan mereka, karena persiapan dalam berumah tangga sangatlah kurang, sehingga akan muncul permasalahan-permasalahan yang akan mereka hadapi baik itu moral, material, dan prilaku atau sopan santun terhadap keluarga dan masyarakat.<sup>14</sup>

Melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang menikah di bawah umur, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan

---

<sup>12</sup>Mutholib, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2018.

<sup>13</sup>Heru, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2018.

<sup>14</sup> Tokoh Masyarakat, *Hasil Waancara*, 22 Februari 2018.

penelitian dengan judul “*Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Suami Istri di Bawah Umur (Study Kasus Pernikahan di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di latar belakang masalah maka penulis dapat mengangkat pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap pernikahan suami istri di bawah umur di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo?
2. Bagaimana dampak pernikahan suami istri di bawah umur terhadap masyarakat, keluarga dan anak menurut teori hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kajian hukum Islam tentang pernikahan dibawah umur di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
2. Mendeskripsikandampakpernikahandi bawah umur bagi keluarga, masyarakat,dan anak di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.



#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang pernikahan suami istri di bawah umur. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, dapat menambah wawasan peneliti tentang praktek pernikahan usia dini pernikahan di bawah umur dalam kajian hukum Islam terhadap pernikahan suami istri di bawah umur di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
2. Manfaat teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan masyarakat umum di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

#### E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan tentang pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini sudah banyak dilakukan diantaranya :

*Pertama*, Ibadurahman (2010). Skripsi yang berjudul “*Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*”.<sup>15</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masih terjadinya praktek pernikahan usia dini, dan melihat respon dari KUA Kecamatan Kali Wungu

---

<sup>15</sup>Ibadurahman, *Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam penelitian ini, Ibadurahman menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *field research* yaitu penelitian lapangan, dalam penelitian ini menghasilkan bahwasanya pernikahan dini yang terjadi dikarenakan menurut pandangan masyarakat Kaliwungu apabila anak gadisnya tidak segera dinikahkan maka akan menjadi perawan tua, dan diakibatkan oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil duluan.

*Kedua*, Dede (2014). Skripsi yang berjudul “*Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*”.<sup>16</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan oleh KUA dalam menanggulangi pernikahan dini.

Dalam hal ini, penelitian yang digunakan oleh Dede Ahmad menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi lapangan yang mana dalam penelitiannya didapat bahwasanya dari 33 jumlah pelaku pernikahan dini yang ada dalam 33 RT Desa Pasarean tersebut. Mereka masing-masing berpendidikan SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat disayangkan jika melihat dari kejadian yang ada. Mereka melakukan pernikahan dini dengan alasan ada yang dijodohkan, dan yang lainnya karena alasan ekonomi.

---

<sup>16</sup>Dede Ahmad Nasrullah, *Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

*Ketiga*, Sri Murni (2010), dengan skripsi yang berjudul “*Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan*”.<sup>17</sup> Dalam pembahasan skripsi ini, Sri Murni melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan masyarakat yang melakukan pernikahan dini, dan ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor munculnya perilaku sosial keagamaan pada pelaku pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan Sri Murni menggunakan teknik penelitian kualitatif yang mana dalam penelitian ini menggunakan wawancara, data lapangan dan observasi. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Sri Murni ada beberapa hal yang didapat, yaitu pernikahan dini di Dusun Nongkosawit ini sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah, lalu banyaknya pernikahan ini didasari karena faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman sehingga sering kali dilakukannya pernikahan dini.

*Keempat*, Noor (2014). Skripsi yang berjudul “*Implikasi Pernikahan dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung kidul*”.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga. Selain itu, penyusun juga ingin mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dikalangan anak muda Dusun Kadisobo, dampak apa

---

<sup>17</sup> Sri Murni, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan, Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candi Roto, Kabupaten Temanggung*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010).

<sup>18</sup> Noor Efendy, *Implikasi Pernikahan dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

yang mereka rasakan serta usaha-usaha apa yang mereka lakukan untuk tetap bertahan hidup dan berumah tangga.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terungkap bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Dusun Kadisobo pada tahun 2012-2014 adalah karena tingkat pendidikan yang rendah, hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Dari beberapa faktor tersebut, faktor hamil diluar nikah dan rendahnya pendidikan menjadi penyebab yang paling mendominasi terjadinya pernikahan dini. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 8 orang yang menikah dini, satu diantaranya bercerai dikarenakan hamil diluar nikah dengan suami orang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Di lihat dari sisi pelaksanaannya yaitu peneliti berinteraksi terhadap masyarakat Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan data. Yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kasus, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok.<sup>19</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk

---

<sup>19</sup>Ariesto Hadi Sutopo dan Andrianus Arief, *Trampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.

deskripsi menurut bahasa dan pandangan terhadap kasus pernikahan usia dini tersebut.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang peneliti lakukan adalah di Desa Pengkol Kauman Ponorogo, yang merupakan sebuah desa yang masih kurangnya pengetahuan tentang pemahaman mengenai pernikahan, peneliti memilih tempat tersebut karena di Desa tersebut masih sebagian yang mengetahui atau faham terhadap pernikahan di bawah umur, sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat bisa lebih mengetahui lebih dalam mengenai pernikahan di bawah umur tersebut.

### 4. Data dan Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini penulis ambil langsung dari sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer yaitu sumber data yang diperoleh dari masyarakat dan lingkungan Desa Pengkol Kauman Ponorogo yang di sebut sebagai informan, mereka terdiri dari Kamituwo Desa Pengkol (Bpk Mutholib, Bpk Heru, dan Tokoh Masyarakat). Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data-data yang bersifat primer seperti data kependudukan, pendidikan, perekonomian, dan juga keadaan agama di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

### 5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara (Interview).



Wawancara merupakan suatu komunikasi yang memerlukan informan untuk merumuskan buah pikiran dan perasaannya dengan tepat.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara fokus pada kasus tentang pernikahan di bawah umur di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.<sup>21</sup>

#### 6. Analisis Data.

Tehnik analisis data ini menjelaskan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan data yang diperolehnya. Analisis ini dilakukan pada saat data-data sudah terkumpul dan ketika saat penyusunan data serta pada saat membuat kesimpulan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, analisis data, sumber data, metode pengumpulan data, tehnik pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menerangkan nikah di bawah umur menurut hukum Islam, pengertian pernikahan di bawah umur, pernikahan menurut hukum

---

<sup>20</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2008), 93-94.


<sup>21</sup>Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2018

Islam, dan menurut kompilasi hukum Islam, serta menjelaskan dampak dari pernikahan di bawah umur.

BAB III: Menerangkan tentang paparan data di Desa Pengkol Kauman Ponorogo meliputi letak geogarafis, keadaan lokasi penelitian, kondisi pendidikan, agama, perekonomian, praktek pernikahan di bawah umur, alasan dan dampak pernikahan, tujuan pernikahan di bawah umur, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan di bawah umur, serta hasil wawancara.

BAB IV : Menerangkan tentang analisis data tentang kajian hukum islam dan analisis pernikahan suami istri di bawah umur di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana menganalisisnya.

BAB V : Merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### NIKAH DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.

Pernikahan di bawah umur berdasarkan pendapat para fuqaha' adalah sebagai berikut. Menurut Al-Sarkhasi (w. 490), salah seorang ulama' terkemuka dalam mazhab Hanafi, dalam bukunya, *al-Mabsūth*: mendengar bahwa Nabi saw. Menikahi 'A'isyah sewaktu masih kanak-kanak berusia 6 tahun. Beliau baru hidup serumah dengannya saat 'A'isyah telah berusia 9 tahun. Kehidupan rumah tangga keduanya hanya berlangsung selama 9 tahun ketika Nabi saw berpulang ke hadirat Ilahi pada tahun 11 H. Hadist tentang usia 'A'isyah saat dinikahi oleh Nabi saw. tersebut merupakan bukti prihal legalitas pernikahan anak-anak (di bawah umur).<sup>22</sup>

Dari kalangan ulama mazhab Māliki, Ibn 'Abd al-Barr mengemukakan: "Abū Bakr al-Shiddiq menikahkan putrinya, 'A'isyah yang masih bersetatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Oleh karena itu, seorang ayah boleh menikahkan putrinya yang masih kanak-kanak, baik peawan maupun janda, meski belum mencapai usia menstruasi, tanpa seizinnya" (Ibn 'Abd al-Barr, 1407 H: 231). Para ulama juga sepakat bahwa ayah berhak menikahkan anak gadisnya yang masih kanak-kanak tanpa meminta

<sup>22</sup>Shams al-Din al-Sarkhasy, *al-Mabsūth*, Juz IV (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1406 H), 212.

persetujuannya, dengan dasar pernikahan Nabi saw dengan ‘Ā’isyah yang waktu itu masih berusia 6 tahun.”<sup>23</sup>

Begitu juga menurut al-Syāfi’ī, dalam pembahasan tentang “meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan”, menyatakan: ‘Ā’isyah dinikahkan oleh ayahnya, Abū Bakr dengan Nabi saw. Hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakr (sebagai orang tua) lebih berhak daripada ‘Ā’isyah (sebagai anak) dengan persoalan pernikahannya. Sebab, anak berusia 7 dan 9 tahun tentu belum memiliki kedewasaan yang memadai (untuk mengambil keputusan).”<sup>24</sup>

Sedangkan menurut mazhab Hanbāli, Ibn Qudamah dalam bukunya, *al-Kāfi fi fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*: “Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama). Dasarnya Abū Bakr al-Shiddiq menikahkan putrinya ‘Ā’isyah dengan Nabi saw. ketika masih berumur 6 tahun.”<sup>25</sup>

Pernikahan di bawah umur atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Batas usia

<sup>23</sup>Ibn ‘Abd al-Barr an-Namri, *al-Kāfi* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1407 H), 231.

<sup>24</sup>Al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz V (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1393), 167.

<sup>25</sup>Abd Allah bin Qudāmah, *al-Kāfi fi fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz III (Bairut: al-Maktab al-Islāmi, 1408 H), 26.

pernikahan menurut hukum Islam yaitu hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dilengkapi nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan psikologis yang berlangsung dari sejak zaman dahulu. Dalam rangka itu Allah SWT pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini saling berjodohan. Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>26</sup>

Secara etimologi pernikahan menurut Abū Hanifāh adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.<sup>27</sup> Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.<sup>28</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung Pustaka Setia, 2008), 13

<sup>27</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), 11.

<sup>28</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bagian Perawatan, 1983), 49

<sup>29</sup>Ibid, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 11.



Islam menganjurkan pernikahan, Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Islam tidak menyukai membujang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Mālik r.a berkata : "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". Dan beliau bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Artinya: Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat".<sup>30</sup> Hadits Riwayat Ahmāddan di shahihkan oleh Ibnu Hibbān.

Di dalam Islam tentang pernikahan ada dua istilah yaitu Kawin dan Nikah.<sup>31</sup> Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Sedangkan nikah atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Didalam pernikahan juga terdapat ikatan lahir batin yang di maksud dalam pasal tersebut mempunyai dua pengertian yang berbeda yakni, ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir

<sup>30</sup>Sunan Abi Dāud, Dār al-Fikr, Juz 2, hlm 219, bab an-Nahy 'An al-Tazjij Man Lām Yulād Min an-Nisā', No. Hadits 2050.

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi. 3, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 518.

adalah merupakan ikatan yang kelihatan, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan isteri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.

Usia dini didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja. Usia dini adalah suatu masa dimana:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan sendiri.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya

untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>32</sup>

Pengertian pernikahan di bawah umur menurut hukum islam dan pernikahan menurut kompilasi hukum islam (KHI) adalah :

#### 1. Pernikahan Menurut Hukum Islam.

Pernikahan merupakan sebuah hubungan suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sebab pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam Islam menganjurkan pernikahan, Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sebuah keluarga yang harmonis.<sup>33</sup>

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan

---

<sup>32</sup>Abu Al Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza* (Bandung: Mujahid Press, 2002), 20.

<sup>33</sup>*Al-Qur'an dan As-Sunnah.*

ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.<sup>34</sup>

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

## 2. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu: *“Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsāqān ghāliḍzān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.<sup>35</sup>

### B. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.

Diantara dampak pernikahan di bawah umur menurut hukum Islam ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.

#### 1. Dampak positif terhadap pernikahan dini adalah sebagai berikut:

- a. Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan, pernikahan tersebut bertujuan membangun keluarga yang sakinah mawaddah wā rahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya

<sup>34</sup>Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan (Lampung: 2009, 10.

<sup>35</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI, No. 1 Tahun 1991, Pasal 2.

agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama atau negara.

- b. Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak, artinya dengan terjadinya pernikahan dini, maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga akan sedikit berkurang, sebab bisa jadi anak perempuannya merupakan tanggung jawab pihak laki-laki.
- c. Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga, suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kehidupannya suami-istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan.

2. Dampak negatif terhadap pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Dampak biologis, yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan di bawah umur biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk ke dalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.



- b. Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.
- c. Dampak sosiologis yaitu pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Serta pernikahan di bawah umur karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adapun masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan di bawah umur karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Karena tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekocokan dengan berakhir pada perceraian.

d. Dampak kependudukan yaitu saat ini, menikah di usia dini rupanya masih saja pilihan alternatif para pemuda-pemudi, sehingga menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah akan semakin bertambah karena salah satu pemicu pernikahan di bawah umur atau pasangan usia subur (PUS). Secara umum meningkatkan perkembangan penduduk, walaupun telah berhasil menekan laju perkembangan penduduk dengan program berencaranya (KB).<sup>36</sup>

Selain itu ada juga ada dampak lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu :

- a. Dampak terhadap perekonomian juga merupakan penyebab seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia dini, karena seorang anak biasanya berfikir untuk meringankan beban orang tua maka mereka mengambil langkah dengan menikah diusia dini. Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal inintentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.<sup>37</sup>
- b. Dampak pernikahan dini terhadap suami atau istri.

---

<sup>36</sup>Fransiska. Dampak pernikahan di usia dini (Online). [Http://Fransiska-Limantata.Blogspot.com/2010/01/Dampak-Pernikahan-Di-Usia-Dini-Terhadap. Html](http://Fransiska-Limantata.Blogspot.com/2010/01/Dampak-Pernikahan-Di-Usia-Dini-Terhadap.Html) (Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2014).

<sup>37</sup>Agus Mahfudin, *Pernikahan Dini dan Pengaruh Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenen Jawa Timur*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016), 2541-1489.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Sebab itulah perlu adanya pengetahuan yang luas dalam memahami sebuah pernikahan dan kehidupan masa depan yang akan dihadapinya nanti.<sup>38</sup>

c. Dampak pernikahan dini terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya pernikahan di bawah umur juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila pernikahan antara anak-anak mereka lancar, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.<sup>39</sup>

d. Dampak pernikahan dini terhadap anak-anaknya.

Dampak pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo dalam prakteknya di

---


<sup>38</sup>Ibid, 2541-1489.

<sup>39</sup>Ibid.



lingkungan masyarakat Desa Pengkol tersebut memang doleh di lakukan akan tetapi pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anaknya kelak. Seperti kurangnya pendidikan anak.

e. Pernikahandini dalam aspek kesehatan.

Pernikahandi bawah umur itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.



Tabel 2.1





### **BAB III**

#### **PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA PENGKOL**

##### **KECAMATAN KAUMAN PONOROGO**

###### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian.**

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Babadan yang kemudian penulis melakukan observasi melalui beberapa pendapat dari masyarakat di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo. Untuk itu penulis melampirkan beberapa deskripsi yang menjadi data penelitian yang mengenai pemilihan lokasi yang akan dilakukan penelitian.

- i. Gambaran Umum Tentang Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo.
  - a. Letak Geografis

Desa pengkol merupakan sebuah desa yang terletak dikecamatan Kauman, tepatnya di Selatan Kota Ponorogo. Desa Pengkol berjarak sekitar 4 KM dari Pusat Kota Ponorogo. Desa Pengkol termasuk desa kawasan perkantoran dan kawasan campuran dengan topografi lahan dataran rendah.<sup>40</sup>

- b. Batas Wilayah.

Batas wilayah Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Paju, Kecamatan Ponorogo.

---

<sup>40</sup><http://pengkol.ponorogo.go.id/letak-geografis/> diakses 05 Agustus 2018.

- 2) Sebelah Selatan Ngampel Kecamatan Balong.
  - 3) Sebelah Timur madusari, Kecamatan Siman.
  - 4) Sebelah Barat Bringin, Kecamatan Kauman.
- c. Luas Lahan.

Secara menyeluruh luas wilayah yang dimiliki / yang ada di Desa Pengkol lebih kurang dari 182,60 Ha meliputi tanah sawah, pemukiman, perkebunan, kuburan, pekarangan, dan prasarana umum lainnya.<sup>41</sup> Desa Pengkol terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Tengah, dan Dusun Keling. Dari 3 dusun tadi terbagi menjadi 16 RT dan 6 RW.

- d. Kependudukan Desa Pengkol.

Jumlah penduduk Desa Pengkol adalah 3.340 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki 1.655 orang, sedangkan yang perempuan berjumlah 1.685 orang.

**Tabel 3.1<sup>42</sup>**

**Jumlah Penduduk**

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	1.655 Jiwa	-
2	Perempuan	1.685 Jiwa	-

<sup>41</sup><http://pengkol.ponorogo.go.id/luas-lahan/> diakses 05 Agustus 2018.

<sup>42</sup>Profil Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, diakses pada tanggal 05 Agustus 2018.

e. Potensi Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mengembangkan bakat dan prestasi anak dan juga sebagai ajang untuk menggali ilmu yang lebih luas dalam kemasyarakatan tersebut. Berdasarkan tingkat pendidikan formal yang ada di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo ini di kelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 3.2<sup>43</sup>**  
**Potensi Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK.	28	31
2	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play Grup.	27	33
3	Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah.	2	2
4	Usia 7-18 yang sedang sekolah	211	221
5	Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah.	75	135
6	Usia 18-56 Tahun tidak tamat SD.	115	135
7	Usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTP.	412	425
8	Usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTA.	981	615
9	Tamat SD/Sederajat.	581	611
10	Tamat SMP/Sederajat.	481	318

<sup>43</sup>Profil Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, diakses pada tanggal 05 Agustus 2018.

11	Tamat SMA/Sederajat.	117	123
12	Tamat D-1/Sederajat.	7	4
13	Tamat D-2/Sederajat.	4	6
14	Tamat D-3/Sederajat.	3	4
15	Tamat S-1/Sederajat.	4	5
16	Tamat S-2/Sederajat.		
	Jumlah	3.048	2.630
	Jumlah Total		5.678

f. Mata Pencaharian.

Potensi utama penghasilan atau mata pencaharian Desa Pengkol sebagian besar di dapat dari bidang pertanian, karena itulah pertanian di desa tersebut dianggap maju, jadi masyarakat banyak yang memanfaatkan penghasilan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. secara rinci mata pencaharian tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

P O N O R O G O

Tabel 3.3<sup>44</sup>

## Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani.	215	217
2	Buruh Tani.	411	415
3	Buruh Migrant Perempuan.	-	-
4	Buruh Migran Laki-laki.	-	-
5	PNS	1	3
6	Pengrajin Industri dan Rumah Tangga.	5	4
7	Pedagang Keliling.	1	12
8	TNI.	1	-
9	POLRI.	-	-
10	Peternak.	2	-
11	Montir.	2	-
12	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI.	3	-
13	Pengusaha Kecil dan Menengah.	2	2
14	Karyawan Swasta.	6	4
15	Lain-lain	-	-

---

<sup>44</sup>Ibid.



## g. Potensi Peternakan.

- 1) Masyarakat Desa Pengkol memang banyak yang berpotensi dalam bidang peternakan, jadi sebagian besar masyarakat banyak yang memelihara ternak. Potensi peternakan tersebut meliputi :

Tabel 3.6<sup>45</sup>**Potensi Peternakan**

<b>Jenis Ternak</b>	<b>Jumlah Pemilik (orang)</b>	<b>Jumlah Populasi (ekor)</b>
Sapi	367	425
Ayam Kampung	518	1.512
Bebek	2	500
Kambing	271	614
Domba	-	-

- 2) Untuk Kegiatan Perekonomian yang ada di masyarakat Desa Pengkol Kecamatan Kauman Ponorogo meliputi:

Tabel 3.7<sup>46</sup>**Kegiatan Perekonomian Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Tenaga</b>
1	Industri Makanan.	3	3
2	Industri Material Bahan Bangunan.	1	1
3	Usaha Toko/Kios.	12	12
4	Warusng Serba Ada.	1	3

<sup>45</sup>Ibid.<sup>46</sup>Ibid.

5	Tukang Kayu.	5	5
6	Tukang Batu.	15	15
7	Tukang Jahit.	3	3
8	Tukang Servis Elektronik.	1	1
9	Tukang Besi.	1	3
10	Tukang Gali Sumur.	2	4
11	Tukang Pijat.	3	3

h. Kondisi Keagamaan.

Di Desa Pengkol ini kebanyakan penduduknya memeluk agama islam yang taat dan patuh kepada agamanya. Sedangkan penduduk yang memeluk agama lain tidak ada.

**Tabel 3.8<sup>47</sup>**

**Agama dan Kepercayaan.**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1.665 orang	1.685 orang	3.340 orang
2	Kristen	..... orang	..... orang	..... orang
3	Khatolik	..... orang	..... orang	..... orang
4	Hindu	..... orang	..... orang	..... orang
5	Budha	..... orang	..... orang	..... orang
6	Konghucu	..... orang	..... orang	..... orang

<sup>47</sup>Ibid.

## B. Pernikahan di Bawah Umur.

### 1. Praktek Pernikahan di Bawah Umur Di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Pernikahan di bawah umur di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sebagian kecil masih dilakukan, baik itu dalam keadaan terpaksa maupun adanya faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur tersebut. Kebanyakan pernikahan itu terjadi akibat dari dampak perekonomian keluarga yang kurang terpenuhi, sehingga pihak keluarga yang mempunyai anak maka keluarga / orang tua akan menikahkan anaknya supaya dapat meringankan beban perekonomian keluarga tersebut.

Selain itu juga terdapat dampak pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus menikah pada di bawah umur. Kebanyakan pergaulan bebas itu banyak dilakukan oleh seorang anak-anak muda yang masih dibawah umur, sehingga akan berdampak negatif bagi masa depan anak tersebut jika dari keluarga tidak ada pengawasan terhadap pergaulan anak maka besar kemungkinan anak akan melakukan hal-hal negatif yang dianggap / yang membuat anak itu senang, tetapi berdampak negatif terhadap keluarga dan pendidikan masa depan anak tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, sehingga anak terpaksa harus

menikah dibawah usia pernikahan pada umumnya. Untuk mengatasi hal-hal seperti itu maka keluarga harus selalu melakukan pengawasan terhadap pendidikan anak dan juga pergaulan anak sehingga minim akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh keluarga dan masyarakat Desa Pengkol Kauman Kabupaten Ponorogo tersebut.<sup>48</sup>

## 2. Alasan Pernikahan.

Dalam masyarakat pernikahan merupakan sebuah adat atau kebiasaan yang dilakukan apabila mereka mempunyai seorang anak baik laki-laki maupun perempuan. Yang kebanyakan sekarang ini yaitu pernikahan di bawah umur yang ramai dibicarakan dan juga dipermasalahkan, karena dalam agama islam dilarang melakukan pernikahan dibawah umur. Seperti kasus yang ada di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu alasannya mereka melakukan pernikahan pada usiadi bawah umur adalah karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang terpenuhi dan tercukupi, dan juga karena pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat tersebut, maka mereka melakukan pernikahan.<sup>49</sup> Meskipun ada beberapa masyarakat tertentu yang melakukan atau menikahkan anaknya pada di bawah umur itupun ada syaratnya yaitu dengan dispensasi nikah.

Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pernikahan tersebut sudah menjadi sebuah adat atau kebiasaan di suatu masyarakat tertentu, maka masyarakat melakukan atau mendukung pernikahan

---

<sup>48</sup>Mutholib, *Hasil Wawancara*, 05 Agustus 2018.

<sup>49</sup>Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*, 25 Juli 2018.

tersebut. Selain itu juga dari keluarga yang di anggap kurang mampu ataupun kurang berkecukupan dalam sebuah perekonomian maka pernikahan tersebut dilakukan supaya perekonomiannya bisa tercukupi dan terpenuhi oleh sebab itu keluarga sang anak akan menikahkan anaknya yang sudah mempunyai pasangan.<sup>50</sup>

### 3. Dampak Pernikahan.

Pernikahan pada di bawah umuryang terjadi di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sebagian kecil akan berdampak pada seorang anak yang akan melakukan pernikahan tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mana pernikahan yang belum mencapai usia pernikahan dan kematangan jiwa anak tersebut untuk menikah maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap anak atau pun terhadap masa depan anak itu sendiri. Selain itu juga pernikahan tersebut bisa berdampak terhadap keluarga dari masing-masing anak itu sendiri, jika pernikahan tersebut berdampak negatif maka sebuah hubungan rumah tangga akan berantakan dan berujung pada perceraian, yang mana antara satu pihak dengan pihak lain tidak saling melengkapi sehingga rumah tangga suami istri atau anak tersebut tidak dapat terpenuhi / tidak dapat tercapai.<sup>51</sup>

Begitu juga dampak pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, dampak pernikahan tersebut bisa jadi berdampak positif dan juga

<sup>50</sup>Ibid.

<sup>51</sup>Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*, 25 Juli 2018.



negatif. Dampak positifnya terhadap masyarakat yaitu sebagian masyarakat akan mendukung pernikahan tersebut dikarenakan masyarakat takut terdapat pergaulan anak-anak di Desa Pengkol Kecamatan Kauman tersebut, pernikahan tersebut bisa dilakukan tetapi dengan syarat dispensasi nikah.<sup>52</sup>

#### 4. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bawah Umur.

Menurut tokoh masyarakat di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan karena adanya dampak yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, seperti halnya yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagian kecil pernikahan di bawah umur dilakukan akibat dampak pergaulan bebas antara kedua pasangan yang tidak diinginkan oleh masyarakat bahkan keluarga pun tidak menginginkan, selain itu juga dampak pernikahan itu terjadi akibat kurangnya perekonomian keluarga yang kurang tercukupi atau juga karena paksaan dari kedua orang tuanya untuk melakukan pernikahan sebab mereka takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga terhadap anaknya.<sup>53</sup>

Menurut tokoh agama, pernikahan di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh anak-anak pada usia dibawah umur pernikahan bisa saja terjadi karena kurangnya pendidikan yang luas dalam memahami sebuah pernikahan, pernikahan itu merupakan anjuran bagi umat islam untuk menjalin hubungan yang sah,

<sup>52</sup>Mutholib, *Hasil Wawancara*, 25 Juli 2018.

<sup>53</sup>Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*, 24 Juli 2018.

sebuah hubungan keluarga yang berdasarkan pada ketentuan dalam ajaran agama islam. Dalam pelaksanaannya pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam agama islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-sunnah serta Undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan yang ada di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ini kalau dilihat dari syarat-syarat dan rukun pernikahan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ada, tetapi karena adanya dampak terhadap pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut harus dilakukan dengan syarat dispensasi nikah karena pernikahannya masih dikatakan belum cukup umur atau dibawah umur pernikahan.<sup>54</sup>

#### 5. Tujuan Pernikahan di Bawah Umur.

Tujuan pernikahan yang dilakukan di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tidak lain untuk menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis serta meringankan beban perekonomian keluarga itu sendiri.<sup>55</sup>

Pernikahan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>56</sup> Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan

---

<sup>54</sup>Tokoh Agama, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2018.

<sup>55</sup>Ibid, 40

<sup>56</sup>Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal. 1.

lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam pernikahan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan pernikahan demi tercapainya keluarga yang sakinah. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>57</sup>

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, dan pada akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.

Tujuan Pernikahan dalam Islam.<sup>58</sup>

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul

---

<sup>57</sup>Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 8.

<sup>58</sup><https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>. Diakses 15 September 2018.

kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

b. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur.

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

d. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah.

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyeturubuhi istri-pun termasuk ibadah.

## 6. Hukum Pernikahan.

Dari begitu banyak perintah Allah dan nabi untuk melaksanakan pernikahan maka pernikahan itulah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar itulah hukum pernikahan menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumhur ulama. Namun dalam melakukan pernikahan itu juga melihat kondisi serta situasi yang melingkupi suasana pernikahan itu berbeda pula hukumnya:<sup>59</sup>

- a. Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan telah pantas dan mampu untuk melakukannya.
- b. Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, apalagi persiapan atau perbekalan juga belum ada.
- c. Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan memiliki persiapan yang matang dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan jika tidak menikah.
- d. Haram, bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi hukum syara' untuk melakukannya, sedang ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apapun dan kepada siapapun. Melihat hukum pernikahan yang telah dijelaskan di atas, maka pernikahan dini

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), 9.



termasuk dalam bentuk pernikahan yang dimakruhkan, karena seseorang yang uisanya belum cukup kemungkinan untuk memiliki kesiapan dan kematangan dalam persyaratan menikah.

#### 7. Rukun Dalam Pernikahan.

Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.<sup>60</sup> Adapun rukun nikah tersebut yaitu:

- a. Mempelai laki-laki.
- b. Mempelai perempuan.
- c. Wali. Seorang wali nikah yaitu orang tua asuh anak/orang tua anak yang merawatnya dari kecil hingga dewasa, seorang wali harus orang laki-laki tidak boleh perempuan. Jika tidak ada atau orang tuanya telah meninggal dunia maka wali dalam pernikahan tersebut bisa di wakilkkan dari wali hakim sebagai wali pernikahan.
- d. Saksi. Seorang saksi harus memenuhi syarat-syarat yaitu orang islam yang sudah baligh, beragama islam, orang yang merdeka, jumlah saksi minimal dua orang, dan seorang saksi hendaknya bisa mendengar dan melihat.
- e. Sighat/akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

---

<sup>60</sup>Mutholib, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2018.

f. Mahar (mas kawin).

Mahar adalah tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar.

g. Khitbah ( peminangan )

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut.

8. Syarat-Syarat Pernikahan.

Adapun syarat-syarat pernikahan yang ada di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tidak sama dengan UU No. 1 tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:<sup>61</sup>

*(1)Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*

---

<sup>61</sup>Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Pasal 6.

- (2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

## 9. Hikmah Pernikahan.

- a. Bagi sang suami/istri, adalah dapat menyalurkan naluri serta hasrat percintaan dalam hubungan yang sah sesuai dengan undang-undang dan hukum islam, dan juga melakukan hubungan suami istri yang sah untuk membentuk dan mempererat hubungan rumah tangga yang harmonis serta untuk mewujudkan hubungan keluarga yang sakinah dalam ajaran islam.
- b. Bagi keluarga, yaitu dapat menyambungkan hubungan dua keluarga yang berbeda, serta menyambung tali silaturahmi sesama keluarga muslim atau dari dua keluarga untuk menumbuhkan keluarga yang *sakināh mawādāh warohmāh* dalam islam. Selain menyambung hubungan keluarga juga untuk mempererat hubungan kekeluargaan dalam islam.
- c. Bagi masyarakat, yaitu dapat menyatukan dan mempererat tali persaudaraan dalam islam.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Heru, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2018.

**BAB IV**

**ANALISIS KAJIAN HUKUM ISLAM DAN DAMPAK PERNIKAHAN**

**DI BAWAH UMUR DI DESA PENGKOL KECAMATAN KAUMAN**

**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.**

Dalam hukum islam pernikahan merupakan sunnatullah yang umumberlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasangan dan berjodoh-jodohan sebagaimana yang berlaku pada makhluk Allah yang paling sempurna, yaitu manusia.<sup>63</sup> Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat tali janji yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai suami istri berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta kasih sayang. Pernikahan tidak cukup hanya berdasar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi berkaitan dengan hukum suatu negara. Pernikahan dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

---

<sup>63</sup>Ahmad Bani Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13



Pernikahan di bawah umur di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak yang usianya masih di bawah umur pernikahan. Yang mana pernikahan tersebut dilakukan karena adanya dampak yang menyebabkan mereka harus melakukan pernikahan pada usia dini. Dampak yang menyebabkan pernikahan tersebut yaitu akibat pergaulan bebas serta kurangnya terpenuhinya sebuah perekonomian keluarga.

Dalam sebuah pernikahan tentu saja ada permasalahan yang akan terjadi yang harus dihadapi oleh seorang yang akan melakukan pernikahan, terutama pernikahan pada di bawah umur yang kebanyakan terjadi di daerah-daerah atau di desa-desa seperti halnya yang terjadi di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Pernikahan tersebut sering terjadi karena adanya paksaan ataupun karena perekonomian keluarga, yang mana hal tersebut merupakan suatu adat yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar yang masih percaya pada adat dan budaya masyarakat setempat.<sup>64</sup>Selain untuk mewujudkan sebuah hubungan rumah tangga, pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang berbeda yang mana nantinya akan menjadi sebuah keluarga yang saling mendukung dan membuat sebuah hubungan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Pernikahan merupakan sebuah hubungan suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sebab pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

---

<sup>64</sup>Tokoh Masyarakat, *Analisis Hasil Wawancara*, 22 Februari 2018.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pernikahan merupakan suatu yang alami yang sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama. Didalam Islam menganjurkan pernikahan, Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sebuah keluarga yang harmonis.<sup>65</sup>

Islam mengajarkan seseorang untuk saling mengenal satu sama lain dan saling tolong menolong serta saling berinteraksi antara satu orang dengan yang lainnya, tetapi ada batasan-batasannya yang harus dihindari agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebab tersebut perlu adanya wawasan dan pengetahuan yang luas untuk menjaga diri dan membentenginya agar tidak terjerumus terhadap nafsu dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama atau syariat Islam.

#### **B. Analisis Dampak Pernikahan Suami Istri Di Bawah Umur Terhadap Masyarakat, Keluarga Dan Anak Menurut Hukum Islam.**

Didalam sebuah pernikahan juga pasti ada yang namanya dampak yang muncul dalam sebuah hubungan rumah tangga, baik itu dampak biologis yang terjadi akibat tidak sesuai dengan keinginannya. Karena kematangan reproduksi dalam melakukan hubungan belum siap. Dan juga dampak

---

<sup>65</sup>*Al-Qur'ān dan As-Sunnah.*

psikologi yang muncul akibat kurangnya kesiapan mental dan pengetahuan yang diperoleh, karena pendidikan dan pengetahuan lebih penting dalam sebuah hubungan pernikahan dalam membentuk sebuah rumah tangga, karena pendidikan dan pengetahuan dalam hubungan rumah tangga itu lebih penting guna untuk pendidikan masa depan anaknya kelak ketika sudah melahirkan, sebab pendidikan dan kasih sayang itu sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam Islam.

Selain itu juga perlu diperhatikan dampak sosialnya yang terjadi di lingkungan masyarakat, sebab dampak sosial juga dapat mempengaruhi hubungan rumah tangga terutama bagi anak. Sebab kalau anak dapat pengaruh sosial baik itu dalam pergaulan bebas ataupun tidak, itu dapat membuat rumah tangga yang harmonis dapat berubah dan bisa merusak hubungan rumah tangga tersebut. Maka dari itu kita perlu menjaga pergaulan dan pendidikan anak kita dalam masyarakat, sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar khususnya di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

Dampak pernikahan di bawah umur menurut hukum Islam itu ada dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya yaitu supaya terhindar dari pergaulan bebas dan terbebas dari lembah perzinahan, meringankan beban keluarga salah satu pihak, serta belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Sedangkan dampak negatif pernikahan di bawah

---

<sup>66</sup>Mutholib, *Analisis Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2018.

umur yaitu dampak biologis, psikologis, sosiologis, dan juga dampak kependudukan.

Dalam sebuah pernikahan tentu saja ada suatu permasalahan yang akan terjadi yang harus dihadapi oleh seorang yang akan melakukan pernikahan terutama pernikahan di bawah umur yang kebanyakan yang terjadi di daerah atau di desa-desa tertentu contoh kecilnya yang terjadi di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, mereka menganggap pernikahan di bawah umur tersebut sudah menjadi adat masyarakat tersendiri yang harus dilakukan.<sup>67</sup> Salah satu dampak yang menyebabkan pernikahan di bawah umur adalah karena pergaulan bebas yang mereka lakukan serta kurang terpenuhinya kebutuhan perekonomian keluarga sehingga dengan pernikahan tersebut dapat meringankan beban keluarga.

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan pada usia dini merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa pernikahan di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakināh*, *māwāddāh* dan

---

<sup>67</sup>Tokoh Masyarakat, *Analisis Hasil Wawancara*, 25 Juli 2018.

*warrohmāh*, apabila dibandingkan dengan pernikahan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Hal ini tidak berarti bahwa pernikahan di bawah umur dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan, karena pernikahan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan pernikahan sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun demikian pernikahan di bawah umur jelas beresiko lebih besar dari pada pernikahan yang telah memenuhi persyaratan usia. Pernikahan usia dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil pernikahan di bawah umur, keluarga dan masyarakat.

Tidak jarang juga masyarakat yang menerapkan adat atau tradisi tersebut karena mereka sadar terhadap dampak yang akan terjadi terhadap anaknya, terhadap perkembangan masa depan anak baik dari segi materi dan kebutuhan lain yang harus dipenuhi dalam mewujudkan sebuah rumah tangga. Tetapi disisi lain juga masih banyak sekali yang melakukan pernikahan pada usia dini terutama di pedesaan maupun daerah-daerah tertentu yang minim akan pengetahuan baik dari segi pengetahuan agama maupun pengetahuan sosial. Jadi masyarakat melakukan apa yang menjadi sebuah tradisi yang harus dilakukan berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat tersebut. Selain itu juga ada beberapa dampak yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan seperti paksaan atau dorongan dari orang tua dan juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua yang mana



orang tuanya bekerja di luar negeri sedangkan anaknya berada dirumah, yang mana anak mungkin merasa bebas melakukan apa saja yang di inginkan tanpa pengawasan dari orang tuanya. Ada juga dari dampak sosial seperti pergaulan bebas dan juga akibat media sosial, seperti yang terjadi di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu pergaulan bebas yang mana banyak dilakukan oleh remaja-remaja yang berusia dibawah umur.<sup>68</sup>

Dampak pernikahan pada pasangan suami istri pasti ada dikarenakan kurangnya persiapan mental dan materil serta kurangnya pengetahuan yang luas dalam berumah tangga, maka hal tersebut juga akan berdampak pada pernikahan tersebut. Tetapi jika pendidikan dan pengetahuannya luas dalam artian mampu mewujudkan dan membina sebuah hubungan keluarga maka pernikahan tersebut akan berdampak positif bagi kedua pasangan tersebut, dan hubungan dalam sebuah keluarga akan harmonis.<sup>69</sup>


Pernikahan yang tidak dilandasi dengan ajaran agama dan assunnah serta tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Undang-Undang Pernikahan, maka pernikahan tersebut akan mudah hancur dan akan menimbulkan dampak buruk terhadap pasangan dan keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga. Maka perlu kita sadari hal-hal seperti itu sebelum semuanya terjadi.

---

<sup>68</sup>Tokoh Masyarakat, *Analisis Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2018.

<sup>69</sup>Agus Mahfudin, *Pernikahan Dini Dan Pengaruh Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenen Jawa Timur* (Jurnal Hukum Keluarga, April 2016), 2541.

Demikian juga dampak pernikahan di bawah umur terhadap anak sangat besar sekali karena menyangkut masa depan anak itu sendiri, sebab apabila pendidikan dan pengetahuan anak tersebut kurang luas maka dalam membangun sebuah hubungan keluarga pun kurang maksimal dan juga kurang terpenuhinya keinginan yang diharapkan sang anak. Karena anak sebenarnya masih tahap dalam pembelajaran dan pendidikan yang mereka dapatkan untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang luas dan ilmu yang tinggi sehingga perlu adanya dukungan dan motivasi kepada sang anak agar mereka semangat dalam belajar menuntut ilmu, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk yang tidak baik terhadap masa depan anak.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup>Ibid, 56

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan perjabaran di atas, mengenai pernikahan berdasarkan kajian hukum Islam terhadap pernikahan suami istri di bawah umur dilihat dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kajian Hukum Islam, pernikahan di bawah umur berdasarkan pendapat para fuqaha' adalah: Menurut Al-Sarkhasi (w. 490), salah seorang ulama' terkemuka dalam mazhab Hanafi, dalam bukunya, *al-Mabsūth*: mendengar bahwa Nabi saw. Menikahi 'Ā'isyah sewaktu masih kanak-kanak berusia 6 tahun. Beliau baru hidup serumah dengannya saat 'Ā'isyah telah berusia 9 tahun. Menurut mazhab Māliki, Ibn 'Abd al-Barr mengemukakan: "Abū Bakr al-Shiddiq menikahkan putrinya, 'Ā'isyah yang masih bersetatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Oleh karena itu, seorang ayah boleh menikahkan putrinya yang masih kanak-kanak, baik perawan maupun janda, meski belum mencapai usia menstruasi, tanpa seizinnya". Menurut al-Syāfi'ī menyatakan: 'Ā'isyah dinikahkan oleh ayahnya, Abū Bakr dengan Nabi saw. Hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakr (sebagai orang tua) lebih berhak daripada 'Ā'isyah (sebagai anak) dengan persoalan pernikahannya. Sedangkan menurut mazhab Hanbāli, Ibn Qudamah

dalam bukunya, *al-Kāfi fi fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*: “Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan. Dasarnya Abū Bakr al-Shiddiq menikahkan putrinya ‘Ā’isyah dengan Nabi saw. ketika masih berumur 6 tahun”.

2. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu dampak yang mempengaruhi jalannya suatu hubungan pernikahan dalam rumah tangga, banyak dampak-dampak yang mempengaruhi pernikahan usia muda baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan usia pernikahan. Sehingga perlu adanya kesiapan dan kematangan diri baik secara mental dan material sehingga pernikahan itu dapat berjalan dengan baik. Apabila dari kesiapan diri dan mental belum siap dalam melakukan hubungan pernikahan maka sulit untuk menuju kepada sebuah hubungan rumah tangga yang *sakināh mawāddāh warohmāh*. Dampak dari pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo itu bisa jadi terjadi baik itu berdampak pada pasangan suami istri, kepada keluarga, maupun dampak terhadap anak-anaknya nanti. Maka perlu adanya persiapan mental, dan pendidikan serta wawasan yang luas dalam memahami sebuah hubungan keluarga atau sebuah hubungan rumah tangga. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan suami istri di bawah umur yang terjadi di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tersebut, karena kurangnya pendidikan

dan ilmu serta pengalaman yang luas untuk berpikir dalam menyelesaikan persoalan tentang pernikahan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam kajian hukum Islam terhadap pernikahan suami-istri di bawah umur boleh dilakukan berdasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang menjelaskan tentang pernikahan tersebut, pernikahan tersebut harus ada kesiapan jiwa yang matang baik materi maupun ekonomi, dan juga ilmu pendidikan yang luas.
2. Pentingnya bagi masyarakat menyadari permasalahan dan dampak pernikahan suami istri di bawah umur, baik terhadap kesehatan terutama pada anak, kesempatan anak untuk berbuat dan berkreasi dalam meningkatkan pendidikan sang anak sangat perlu. Sehingga perlu adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat dalam sebuah hubungan berkeluarga, sehingga terbentuklah hubungan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Allah bin Qudamāh, *al-Kāfi fi fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz III. Bairut: al-Maktab al-Islāmi, 1408 H.
- Abi Dāud, Sunan, Dār al-Fikr, Juz 2, hlm 219, bab an-Nahy ‘An al-Tazjīj Man Lām Yulād Min an-Nisā’, No.Hadits 2050.
- Abu Zahrāh, Muhammad.*Al-Ahwāl Al-Syakhsīyyāh*. Qahirah: DārAl-Fikr Al-Arabi, 1957.
- Ahmad Nasrullah, Dede. *Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014
- Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung Pustaka Setia, 2008.
- Al Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Al-Barr an-Namri, Ibn ‘Abd, al-Kāfi. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1407 H.
- Al-Dimyati, Muhammad Syata’. *I’ānat Al-Thālibīn*, Juz III Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyah, tt, 256.
- Ali,Zainuddin.*Hukum perdata Islam di Indonesia*.Sinar Grafika, 2006.
- Al-Qur’ān dan As-Sunnah*.
- Al-Qur’ān dan Terjemahannya*. Madinah: Proyek Pencetakan Al-Qur’ānulKarīm Kepunyaan Raja Fahd Maddīna Al-Munāwārah, t.t, 644.
- Al-Sarkhāsy, Shams al-Dīn, al-Mabsūth, Juz IV. Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1406 H.
- Al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz V. Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1393.
- Al-Zuhāily, Wahbāh.*al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatūhū* Beirut-Dār al-FikrJuz VII.

- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2008.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bagian Perawatan, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi. 3, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dewani Romli. *Fiqh Munakahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. Lampung: 2009.
- Efendy, Noor. *Implikasi Pernikahan dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Fransiska. Dampak pernikahan di usia dini. Online. [Http://Fransiska-Limantata. Blogspot.com/2010/01/Dampak-Pernikahan-Di-Usia-Dini-Terhadap](http://Fransiska-Limantata.Blogspot.com/2010/01/Dampak-Pernikahan-Di-Usia-Dini-Terhadap). Html. Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2014.
- Hadi Sutopo, Ariesto, dan Andrianus Arief. *Trampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haditono, Siti Rahayu. *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- <http://pengkol.ponorogo.go.id/letak-geografis/> diakses 05 Agustus 2018.
- <http://pengkol.ponorogo.go.id/luas-lahan/> diakses 05 Agustus 2018.
- <https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>. Diakses 15 September 2018.
- Ibadurahman. *Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

*Kompilasi Hukum Islam*, Instuksi Presiden RI, No. 1 Tahun 1991, Pasal 2.  
Mahfudin, Agus. *Pernikahan Dini dan Pengaruh Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenen Jawa Timur*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Murni, Sri. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan, Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candi Roto, Kabupaten Temanggung*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2010.

Mutholib, Heru. *Hasil wawancara*, 22 Februari 2018.

Profil Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, diakses pada tanggal 05 Agustus 2018.

Rafi Baihaqi, Ahmad. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana, 2003.

